

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan akad wasathah dalam transaksi titip jual barang preloved fashion muslim di akun Instagram @Prelovedclgn memiliki kesesuaian dengan prinsip syariah karena tidak ada unsur gharar (ketidakjelasan) atau riba (bunga), serta adanya kejelasan dalam sistem komisi yang diperoleh dari hasil penjualan barang. Namun, penerapan akad ini masih memerlukan beberapa perbaikan agar lebih optimal, terutama dalam aspek transparansi biaya jasa, tanggung jawab perantara dalam memastikan kualitas barang, serta penyusunan kontrak yang lebih eksplisit antara perantara dan pihak yang menitipkan barang.
2. Transaksi titip jual barang preloved fashion muslim di akun instagram @Prelovedclgn ini sesuai dengan hukum Islam dengan dasar Al-Qur'an, Hadis dan Fatwa DSN-MUI No. 93/DSN-MUI/IV/2014 tentang keperantaraan (wasathah) dalam bisnis properti. Akun ini telah menerapkan sebagian besar dalam fatwa tersebut, seperti memberikan informasi barang secara terbuka dan mengomunikasikan kesepakatan harga dengan penjual sebelum barang dipasarkan.

B. Saran

1. Untuk Pihak @Prelovedclgn

Agar transaksi titip jual lebih sesuai dengan prinsip akad wasathah dalam Fatwa DSN-MUI No. 93/DSN-MUI/IV/2014, pihak @Prelovedclgn disarankan untuk menyusun perjanjian tertulis antara akun sebagai perantara dan pemilik barang, sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak lebih jelas. Selain itu, perlu adanya kebijakan transparansi mengenai biaya jasa dan skema pembagian hasil

penjualan, sehingga tidak terjadi ketidakjelasan yang dapat menimbulkan ketidaksepakatan di kemudian hari. Pihak akun juga sebaiknya memastikan kualitas barang sebelum dipromosikan, agar barang yang diterima pembeli sesuai dengan deskripsi yang diberikan oleh penjual.

2. Untuk Peneliti Selanjutnya

Penelitian berikutnya dapat lebih mendalami efektivitas akad wasathah dalam bisnis digital, khususnya pada platform Instagram yang mengandalkan sistem kepercayaan antara penjual, perantara, dan pembeli. Selain itu, penelitian lanjutan bisa mengeksplorasi bagaimana peran regulasi syariah dalam menyesuaikan model bisnis titip jual di media sosial dengan standar hukum ekonomi Islam.